

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK DIGITAL *FREELANCE* (Studi Pada Situs *Freelance* Online Projects.co.id)

Ahmad Alfian¹, Hammam Hammam²

Abstrak

Projects.co.id adalah sebuah platform yang menyediakan fitur transaksi Project, baik sebagai klien maupun freelancer. Melalui *Projects.co.id*, pengguna terdaftar dapat melakukan transaksi jual beli produk digital. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji aspek fiqih muamalah terkait mekanisme jual beli produk digital freelance di situs *Projects.co.id*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme jual beli produk digital freelance di situs *Projects.co.id* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi tersebut melalui fitur transaksi project di situs tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak terkait, terutama situs *Projects.co.id*, klien, dan freelancer. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis dan objektif serta memberikan hasil analisis terkait objek penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli produk digital melalui layanan *Projects.co.id* menggunakan akad *Istishna*. Transaksi ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam fiqih muamalah, termasuk rukun dan syarat akad *Istishna*, serta adanya kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak yang terlibat. Penetapan service fee oleh *Projects.co.id* kepada freelancer juga telah memenuhi prinsip hukum Islam. Akad yang digunakan adalah *Ijarah* berupa sewa lapak, di mana service fee yang diterapkan oleh *Projects.co.id* merupakan upah atas sewa lapak yang disediakan oleh platform tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli Produk Digital, Freelancer, Project, Analisis Hukum Islam.

Abstract

Projects.co.id is a platform that provides project transaction features for registered users, both as clients and freelancers. Through *Projects.co.id*, registered users can engage in buying and selling digital products. In this

¹ Universitas Trunojoyo Madura

² Universitas Trunojoyo Madura

Email: ahmad.alfian0001@gmail.com

Hamam@trunojoyo.ac.id

context, a research study was conducted to examine the aspects of fiqh muamalah (Islamic commercial law) related to the mechanism of buying and selling freelance digital products on Projects.co.id. The objective of this research was to answer questions about the mechanism of buying and selling freelance digital products on Projects.co.id and analyze the Islamic legal perspective on these transactions through the project transaction feature on the website. The research employed a field research method with a qualitative approach. Primary and secondary data sources were used, and data collection methods included observation, interviews, and documentation with relevant parties, particularly Projects.co.id, clients, and freelancers. Descriptive analysis was employed to systematically and objectively describe and analyze the research object. The findings of the research concluded that the transaction of buying and selling digital products through the Projects.co.id service utilizes the Istishna contract, which aligns with the principles of fiqh muamalah. The essential elements and conditions of the Istishna contract were met, and there was voluntary agreement from both parties involved in the transaction. The determination of the service fee by Projects.co.id to freelancers also complies with Islamic law. The contract used is Ijārah (lease), where the service fee imposed by Projects.co.id is considered as compensation for the lease of their platform's space.

Keywords: *Digital Service Buying and Selling, Freelancer, Project, Islamic Law Analysis.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada sektor bisnis. Terjadi peningkatan lapangan kerja baru dan kebutuhan akan keterampilan yang beragam. Media yang digunakan untuk menghubungkan pemberi kerja dan calon tenaga kerja juga semakin berkembang. Contohnya, situs web *freelance* telah menggantikan kebutuhan akan kantor atau pegawai tambahan dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan peluang baru dalam perdagangan jasa.

Pekerja lepas atau *freelancer* adalah seseorang yang bekerja sendiri atau dengan perusahaan tanpa membuat komitmen jangka panjang kepada atasan (Dermawan & Saraswati, 2009). di bidang konten digital. Pekerja lepas ini dapat memberikan keterampilan dan keahlian khusus yang sulit diperoleh oleh pekerja full-time. Keberadaan para pekerja lepas ini sangat penting karena mereka juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan dunia usaha. Beberapa platform *freelancer* lokal dan internasional yang sukses dan memperoleh rating yang baik di Indonesia adalah sebagai berikut: Projects.co.id, Sribulancer.com, Upwork.com, Freelancer.co.id, dan banyak lagi (Siaha Widodo, 2019).

Dalam penelitian ini peneliti memilih salah satu situs lokal *freelance* yang cukup baik dan terkenal di Indonesia yaitu Projects.co.id. situs ini

menyediakan berbagai jenis produk yang dapat diajukan ataupun dicari seperti *3D modelling & animation, accounting & consultancy, digital marketing, copywriting, editing, IT support, design graphic*, dan lain-lain. Projects.co.id menyediakan beberapa fitur layanan. Diantaranya transaksi *Project*, transaksi jual beli produk digital, dan *service*. Dalam fitur layanan Transaksi *Project* yang tersedia pada situs Projects.co.id yaitu layanan yang menawarkan *Project* dan mencari *Project*, layanan tersebut melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu *owner* atau klien (pemberi kerja) dan *worker* atau *freelancer* (pekerja/tenaga ahli). Semua jenis pekerjaan yang dapat dihasilkan dalam format file dapat dilakukan di Projects.co.id.

Model jual-beli produk digital *freelance* di Projects.co.id telah ada sejak tahun 2013. Sistem transaksi project yang tersedia di situs ini mirip dengan model jual-beli online lainnya, di mana pengguna perlu memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu setelah itu pengguna dapat menggunakan fitur transaksi yang ada pada situs projects.co.id. Sebagai orang yang beragama Islam, sangat penting untuk selalu berpedoman pada kaidah-kaidah Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terutama pada aktivitas perdagangan dan jasa. Penghasilan yang didapatkan dari aktifitas perdagangan ataupun produk tentunya harus berasal dari hal yang halal, sesuai dalam surah Al-Baqarah:168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." (Al-Baqarah (2) Ayat 168).

Dari pemaparan diatas maka perlu adanya analisis hukum Islam dengan kajian menggunakan fiqh muamalah terhadap jual beli produk digital melalui fitur transaksi project pada situs Projects.co.id. Karena fiqh muamalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah, kajian dalam bidang ini akan menghasilkan beberapa hukum, seperti hukum sah, fasid, atau batal. Oleh karena itu, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam jual-beli produk digital, seperti apakah transaksi tersebut memenuhi semua persyaratan dan syarat yang dibutuhkan sehingga akadnya menjadi sah, atau justru ada faktor-faktor yang dapat merusak akad tersebut sehingga menjadi tidak sah (*fasad*), atau apakah transaksi tersebut tidak memenuhi persyaratan dan syarat yang diperlukan sehingga akadnya menjadi batal.

KAJIAN LITERATUR

Jual Beli *Istishna*

Al-Istishna secara bahasa artinya meminta dibuatkan. *Istishna* memiliki definisi yang berbeda menurut jumhur ulama seperti Imam Maliki dan Imam Syafi'i, yang mana mereka menganggap bahwa *Istishna* sama dengan *salam* (Isnawati, 2018). Namun, Hanafiyah memiliki pendapat yang lebih spesifik dan membedakan *Istishna* dengan *salam*. Menurut Imam Hanafi akad *Istishna'* merupakan akad *Istishna'* adalah suatu perjanjian antara pembeli dan pengrajin untuk membuat atau mengerjakan sesuatu barang tertentu yang belum ada dengan menetapkan spesifikasi tertentu (Siregar & Khoerudin, 2019).

Perbedaan antara *Salam* dan *Istishna* terletak pada barang, status akad, dan pembayaran. Pada akad *salam*, barang yang menjadi objek akad tidak perlu diproses atau diolah terlebih dahulu, sedangkan akad *Istishna* memerlukan pengolahan barang sebelum diserahkan. Status akad pada akad *Salam* bersifat mengikat yang artinya tidak bisa dibatalkan secara sepihak, sedangkan pada akad *Istishna* masing-masing pihak dapat membatalkan secara sepihak, akan tetapi setelah barang dibuat tidak diperbolehkan untuk membatalkan secara sepihak (Pudjiharjo H.M. & Muhith, 2019). Pembayaran pada akad *Salam* harus dibayarkan secara tunai seluruhnya pada saat akad diadakan, sedangkan pada akad *Istishna'* pembayaran boleh dilakukan semua diawal atau diakhir.

Jual Beli Produk (*Ijārah*)

Al-Ijārah berasal dari Bahasa arab yang berarti upah, sewa, produk, atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan produk dan lain-lain. Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan *Ijārah* sebagai akad atas manfaat yang dituju serta diketahui yang membutuhkan tenaga dan diperbolehkan oleh *syara'* dengan imbalan tertentu. Definisi *Ijārah* mencakup dua konsep, yaitu pembelian manfaat dari suatu objek dan juga disebut sebagai pembelian tenaga manusia.

Jual Beli Online

E-commerce atau jual beli secara online merupakan aktivitas bisnis yang *terjadi* menggunakan jaringan internet, seperti jual beli barang atau produk melalui media situs, aplikasi atau sebagainya. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli melalui internet merupakan jual beli yang terjadi menggunakan media elektronik, yang dimana transaksi jual beli tidak mengharuskan pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung, dapat dengan menentukan ciri-ciri dari jenis

barang atau produk, sedangkan untuk pembayarannya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barang atau produk (Farroh Hasan, 2018). dari maksud tersebut, bisa diketahui tanda-tanda jual beli online, yaitu: 1) Terjadi transaksi antara dua pihak; 2) Terjadi pertukaran barang, produk atau informasi; 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme kontrak (Salim, 2017).

Pekerja Lepas (*Freelance*)

Freelancing atau pekerja lepas, juga dikenal sebagai pekerja *on-demand* atau *gig economy*, adalah profesi bekerja untuk perusahaan atau agensi tanpa perjanjian kerja jangka panjang atau hubungan kerja yang ketat. Berdasarkan media dan metode pemberian layanan, pekerja lepas diklasifikasikan menjadi dua jenis: pekerja lepas fiskal dan digital. Contoh; pekerja lepas fiskal adalah layanan transportasi seperti Gojek yang secara fisik mengantarkan pengguna dari satu lokasi ke lokasi lain. Layanan *freelance* digital seperti pembuatan logo di Fiverr adalah produk digital yang disampaikan kepada pengguna produk layanan secara *online* (Dermawan & Saraswati, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan observasi atau analisis langsung terhadap fenomena yang terjadi di dunia nyata. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dan sumber informasi secara langsung dari beberapa pihak yang terkait dari praktek jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* pada situs Projects.co.id. Metodologi yang peneliti gunakan bersifat deskriptif sifat ini sangat berguna untuk menilai masalah mekanisme jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* pada situs Projects.co.id sesuai apa tidak dengan Hukum Islam.

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang beragam, termasuk dari bahan Pustaka dan informan. sumber data ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang digunakan didalam penelitian ini diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan responden atau informan sebagai sumber utama (Samsu, 2017). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara secara *daring* klien dan *worker* dari situs *freelance* Projects.co.id, terkait dengan mekanisme praktik jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* pada situs Projects.co.id. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berasal dari studi literatur, mencakup literatur kepustakaan, buku catatan, dan laporan sebagai sumber informasi (Murdiyanto, 2020).

Data yang diambil peneliti sebagai penunjang dari data primer, dan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan situs berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi merupakan suatu proses untuk melihat, mencermati, mengamati, serta merekam perilaku secara sistematis dalam tujuan tertentu. Peneliti melakukan observasi pada situs Projects.co.id, dengan memahami data-data yang diperoleh dari situs. Wawancara digunakan sebagai metode untuk pengumpulan data yang memerlukan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan partisipan. Peneliti melakukan wawancara kepada owner/klien dan *worker/freelancer* dengan cara Whatsapp chat dan Telepon. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data kualitatif melalui analisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau pihak lain. Dokumen yang digunakan penelitian ini adalah berbentuk gambar dan record.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, merupakan pendekatan hukum menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan Alquran, hadits, serta pendapat para ahli hukum (ulama). Kemudian dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. (Samsu, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Situs *Freelance* Projects.co.id

Projects.co.id dikelola oleh PT Panonpoe Media, sebuah perusahaan lokal dengan legalitas yang jelas dan patuh pada hukum di Indonesia. Platform ini memberikan kebebasan bagi owner untuk menawarkan dan menerima penawaran *project*, sementara *worker* dapat mempromosikan keterampilan mereka. *Seller* dapat menjual produk digital, dan *buyer* dapat mencari produk digital berkualitas. Dengan lebih dari 500 ribu pengguna. Projects.co.id adalah platform yang memfasilitasi transaksi jual beli produk digital antara *seller* (penjual) dan *buyer* (pembeli). Projects.co.id menjadi online marketplace pertama di dunia yang dapat menggabungkan dua konsep besar, yang dimaksud adalah:

- a. **Transaksi project** (menawarkan dan mencari *project*).
Antara klien (pemberi kerja) dan *freelancer* (tenaga ahli). "Semua pekerjaan yang hasil akhirnya bisa dikemas dalam bentuk file" dapat dilakukan di Projects.co.id.
- b. **Transaksi Jual Beli Produk Digital** dengan *seller* dan *buyer* (penjual dan pembeli produk).

"Semua produk digital yang bisa dikemas dalam bentuk file seperti *audio/video*, *software*, tutorial produk-produk tersebut dapat dijual di katalog Projects.co.id. Dalam meningkatkan kenyamanan pengguna, telah

ada pengembangan fitur "*Service*". Fitur Layanan ini memungkinkan pekerja untuk menawarkan keahliannya dalam bidang pekerjaan tertentu yang mereka kuasai. Pembeli atau pemilik dapat langsung memberikan penawaran melalui fitur Layanan tersebut, dan selanjutnya pemasok atau pekerja dapat membuat proyek khusus (berupa *Private Project*) bagi pembeli atau pemilik.

Mekanisme Jual Beli Produk Digital *Freelance* melalui fitur transaksi project di Projects.co.id

Penulis akan memaparkan praktek jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* melalui situs Projects.co.id.

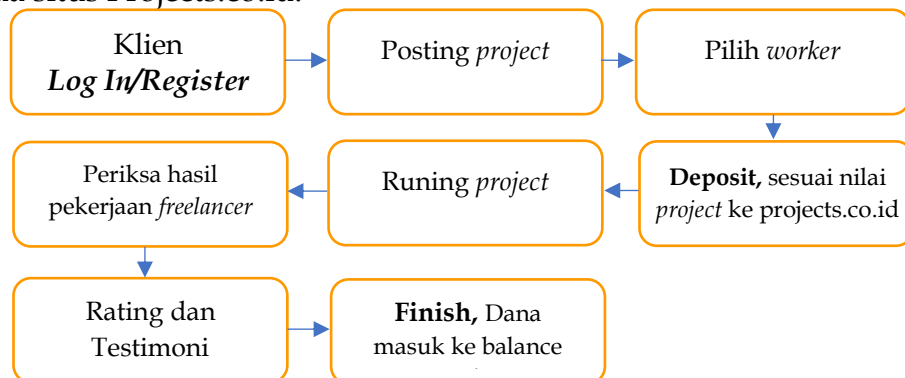
1. Daftar Akun

Pengguna situs (*owner, worker, seller, dan buyer*) diharuskan untuk melakukan pendaftaran akun jika pertamakali melakukan transaksi pada situs Projects.co.id, yaitu dengan melakukan tahapan:

- Mengisi formulir pendaftaran pada kolom *email, username, dan capthcha*.
- Sebelum mengklik tombol *register* pastikan telah memahami dan menyetujui syarat layanan yang dibuat oleh situs Projects.co.id.
- Verifikasi *email* (*password* awal dibuatkan secara *default*, jadi segera untuk mengganti password)
- Akun sudah bisa digunakan, semua user yang sudah teregistrasi di Projects.co.id secara otomatis menjadi *owner, worker, seller* dan *buyer*.

2. Owner (klien)

Berikut ini skema untuk melakukan transaksi produk digital menggunakan fitur *project* yang harus dilakukan sebagai *owner/klien* pada situs Projects.co.id:



Gambar 1

Skema Menjadi Owner

Sumber: Flowchart Diolah oleh Penulis 2023

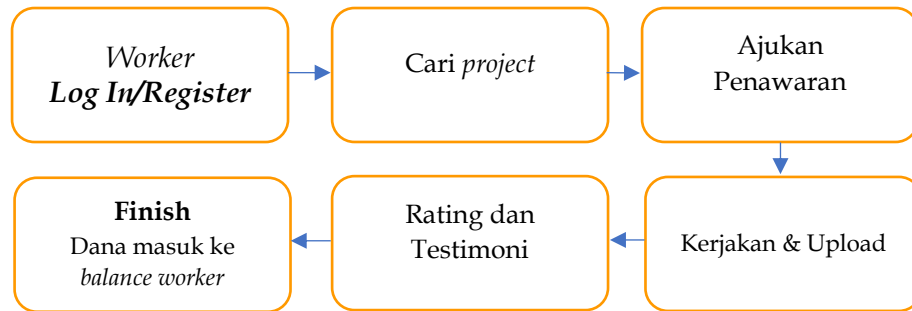
Sebagai pengguna/klien memiliki tahap yang harus dilakukan untuk mencari seorang *freelancer*, yaitu:

- a. Daftar Akun.
- b. Posting project (*create project*)
Untuk masuk ke *create project* klien dapat masuk pada tab *Projects* > *Create Project* lalu Isi semua instrumen dengan jelas untuk mencari dan membayar *worker/freelancer* untuk menyelesaikan project owner, seperti: *title* (Judul), deskripsi, lampiran, waktu pengerjaan, budget range (batas anggaran), *channels*, *save* and *publish*.
- c. Pilih *Worker/freelancer*
Setelah klien membuat postingan project, selanjutnya klien akan memeriksa tawaran pekerja dapat melalui My Account selanjutnya klik bagian Show Bid untuk memilih , klik tombol Accept Bid jika klien telah menemukan *freelancer* yang sesuai dengan kriteria pada project yang telah diposting.
- d. Transfer sebesar harga *project*
Setelah Owner memilih dan membuat kesepakatan sampai ke accept bids dengan *freelancer*, selanjutnya owner dapat membayar project sesuai dengan kesepakatan dengan *freelancer* dengan menggunakan metode pembayaran yang telah disediakan didalam situs. Yaitu dengan cara: *Pay with Transfer Bank* atau *Pay with Credit Card*.
- e. *Running project*.
Setelah pembayaran berhasil, Projects.co.id mengirim notifikasi kepada *worker/freelancer* melalui platform dan melalui email untuk memulai pekerjaan.
- f. Periksa hasil pekerjaan *worker/freelancer*.
Setelah *worker* mengerjakan project owner maka selanjutnya owner dapat memeriksa hasil pekerjaannya, Pemilik proyek memiliki beberapa opsi yang dapat dilakukan: Owner menerima hasil kerjaan *worker/freelancer* (Accept Work). Owner meminta perbaikan (Need Revision). Owner menolak hasil yang telah dikerjakan *worker/freelancer* (File Arbitration).
- g. Rating dan Testimoni (*Rate Worker*).
Rating setelah proyek selesai, berikan penilaian kepada *worker/freelancer*. Testimoni pemilik proyek memberikan *feedback* yang mencerminkan pengalaman dan evaluasi mereka terhadap pekerja terkait pelaksanaan *project*. (Sebagai apresiasi, Projects.co.id mengirimkan reward kepada pemilik project dan pekerja yang mengirimkan testimonial.)
- h. *Finish*.
- i. Uang akan masuk ke akun *worker/freelancer*.

Worker dapat melakukan penarikan dana setelah dana masuk dari akun *worker* ke rekening bank *worker*.

3. *Worker (freelancer)*

Berikut ini skema untuk menjadi *worker/freelancer* di Projects.co.id:



Gambar 2
Skema Menjadi *Worker*

Sumber: Flowchart Diolah oleh Penulis 2023

Keterangan sebagai berikut:

- Daftar/masuk akun
- Cari *project*
- Ajukan Penawaran
Setelah *freelancer* menemukan *projects* yang sesuai dengan kemampuannya, selanjutnya *freelancer* dapat melakukan penawaran dengan mengklik place new bid.
- Running Project*.
freelancer akan mendapatkan pemberitahuan melalui situs dan email untuk mulai pekerjaan, jika *freelancer* telah dipilih accept bid oleh owner dan owner telah menyelesaikan pembayaran *project*. Dana *project* disimpan di dalam rekening *escrow* Projects.co.id atas nama PT Panonpoe Media untuk sebagai jaminan pembayaran kepada Anda jika pekerja berhasil menyelesaikan proyek.
- Kerjakan dan upload.
Unggah semua hasil pekerjaan pekerja ke Projects.co.id, lalu klik tombol "Report Done" (Pemilik *project* tidak dapat merespons hasil pekerjaan pekerja jika tidak mengklik tombol tersebut). Pemilik proyek memiliki beberapa opsi terkait laporan Anda: Menolak hasil pekerjaan pekerja "File Arbitration". Meminta revisi "Need Revision". Anda menerima permintaan pemilik proyek dan melakukan perbaikan, atau pekerja menolak permintaan pemilik proyek, yang dapat mengarah pada arbitrase. pekerja dapat mengajukan arbitrase (klik tombol "File Arbitration") atau pemilik

proyek yang mengajukan arbitrase "*File Arbitration*". Pemilik proyek menerima hasil pekerjaan "*Accept Work*".

- f. Rating dan Testimoni (*Rate Owner*);
Pekerja memberikan penilaian kepada pemilik proyek setelah proyek diterima oleh pemilik proyek (*Accept Work*).
Pekerja memberikan pendapat yang mencerminkan pengalaman dengan pemilik proyek dan Projects.co.id terkait proyek tersebut. (Projects.co.id akan mengirimkan reward kepada pekerja sebagai imbalan dari testimoni yang berikan).
- g. Selesai "*Finish*".
- h. Dana akan dimasukkan ke saldo yang tersedia di akun Anda.
Anda dapat menarik dana dari saldo yang tersedia ke rekening bank Anda.

4. Biaya layanan transaksi pada fitur project

Terkait biaya *services fee* yang di terapkan pada situs Projects.co.id, sebagai berikut:

Tabel 1

Biaya Layanan situs *freelance* Projects.co.id

Pengguna	Aktivitas	<i>Fee</i>
Pembeli / klien	• Publish project • Accept bid • Accept <i>worker</i>	• Tidak dipungut biaya • Tidak dipungut biaya • Tidak dipungut biaya
Pekerja / <i>Freelancer</i>	• Bidding project • Hasil pekerjaan	• Tidak dipungut biaya • Free, Untuk project dengan budget Rp 50.000,- s/d Rp 100.000,- atau 12%, Untuk project budget lebih dari Rp 100.000,-

Sumber: Website Resmi Projects.co.id

5. Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam proyek dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu Tim Arbitrator Projects.co.id.

Dalam proses pelaksanaan proyek, seringkali pemilik proyek dan pekerja tidak setuju dalam beberapa hal sehingga mereka memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi. Ketidaksepakatan ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti penambahan lingkup pekerjaan di luar spesifikasi awal proyek, ketidakmampuan memenuhi tenggat waktu,

perubahan rencana di tengah pekerjaan, atau terjadi kejadian yang tidak terduga seperti sakit yang menghalangi kelanjutan proyek. Dalam situasi seperti itu, baik pemilik proyek maupun pekerja dapat mengajukan arbitrase dengan mengklik tombol "*File Arbitration*" yang telah disediakan di situs. Sistem akan mengirimkan panggilan kepada pihak yang dituntut hingga tiga kali panggilan. Pihak yang dituntut dapat merespons arbitrase dengan mengklik tombol "*Respond Arbitration*".

Analisis hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Digital *Freelance* melalui fitur transaksi *project* di Projects.co.id

Pembahasan ini penulis menganalisis sistem jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* di situs Projects.co.id ini dengan perspektif hukum Islam dengan kajian berdasarkan fiqh muamalah.

1. Analisis hukum islam terhadap mekanisme transaksi produk digital klien dengan *freelancer*

Alur transaksi yang diterapkan dalam pemesanan produk digital *freelance* melalui layanan Projects.co.id memakai system akad *Istishna*, dimana pembeli dalam transaksi produk digital yang dilakukan oleh klien dengan *worker* menghasilkan produk digital dimana produk tersebut hanya berupa soft file.

Jika ditinjau dari rukun menurut jumhur ulama, sebagai berikut: (Al Hadi, 2017)

a. Pelaku akad

Orang yang melakukan transaksi/klien pada situs projects.co.id bertindak sebagai *mustashni'* yaitu orang yang memesan. *Freelancer/worker* bertindak sebagai *shani'* yaitu orang yang bertindak sebagai produsen/pengrajin. Pada subjek diketahui adanya *worker* dan klien sebagai pengguna yang melaksanakan transaksi jual beli. Para pelaku transaksi ini merupakan orang yang sudah dewasa (*baligh*), berakal sehat, dan memiliki perilaku berdasarkan kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan. Dilihat dari syarat dan ketentuan yang sudah tertulis pada website yang mana individu yang mendaftar wajib berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sebelum melakukan transaksi jual beli produk digital *freelance* pada situs projects.co.id.

b. Objek akad (*mashnu'*).

Dalam jual beli *Istishna'*, objek akad disebut *masnu'*. Adapun *mashnu'* pada praktik jual beli produk digital melalui fitur *project* pada situs projects.co.id adalah berupa

produk digital seperti design, video editing, web programming dll. Syarat terkait masnu' ini adalah sebagai berikut:

- 1) Spesifikasi yang jelas mengenai jenis, tipe, kualitas, dan bentuk barang dipesan harus disepakati. Pada transaksi produk digital barang dipesan dalam jual beli produk digital adalah berupa produk digital, harus jelas dan tertulis oleh klien pada deskripsi project mengenai jenis kriteria diinginkan pembeli/klien.
- 2) Objeknya harus sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam era digital saat ini, di mana perdagangan online populer karena memberikan kemudahan bagi masyarakat. Contoh; apabila ingin membuat logo untuk usaha, maka lebih mudah jika memesan logo pada website penyedia layanan jual beli pembuatan design, seperti pada projects.co.id jual beli ini sangat umum dalam masyarakat karena karena praktis dan aman.
- 3) Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Akan tetapi dari Ash-Shaiban berpendapat bahwa hal itu tidak disyaratkan. Akad itu tetap dinamakan *Istishna'* dalam keadaan apapun juga, baik waktu penyerahan ditentukan ataupun tidak. (Wahbah Az-zuhaili, 2011) Dalam praktik jual beli produk digital *freelancer* dengan fitur project pada situs projects.co.id ini batas waktu menyesuaikan kehendak klien yang sudah tertulis pada deskripsi project post.

c. Harga atau pembayaran

Didalam jual beli *Istishna'*, disepakati oleh kedua belah pihak. Harga dapat dibayarkan pada saat akad dengan menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit. Dalam jual beli *Istishna'*, harga pembayaran disepakati bersama dan dapat dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang, atau setelah penyerahan barang baik secara keseluruhan maupun secara angsuran.

Dalam transaksi produk digital *freelance* uang yang telah ditentukan melalui akad atau kesepakatan dengan *mustashni'*. Nominal tarif tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan dan banyaknya kerjaan dalam satu *project*. dalam transaksi ini apabila pihak shani' menyetujui upah yang telah ditentukan pada saat akad, maka uang akan dibayarkan dengan mentransfer kedalam rekening *escrow* Projects.co.id (deposit), jika pekerjaan sudah selesai maka uang yang telah dideposit oleh *Mustashni'* akan masuk kedalam saldo balance shani'. Apabila jika shani' telah mengirimkan file sesuai

dengan kesepakatan project dan musta'ni tidak menyelesaikan kontrak pada project, yang dimana hal tersebut dapat membuat dana dari kesepakatan project yang telah dibuat belum masuk pada available balance pada akun shani' maka yang harus dilakukan oleh shani' dapat mengajukan arbitrase atau menggugat mustashni' dengan memberikan semua bukti-bukti dapat berupa hasil pekerjaan untuk dapat diperiksa oleh pihak penyedia layanan Projects.co.id Jadi meskipun mustashni' tidak merespon hasil kerja shani', jika shani' sudah menyelesaikan pekerjaan maka shani' pasti dibayar atau uang akan masuk ke available balance.

d. Sighat (ungkapan ijab dan kabul)

Adapun syarat ijab dan kabul yang sah dalam jual beli yakni ungkapan ijab dan kabulnya jelas dan bersesuaian, dilakukan dalam satu majelis, dan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun menggunakan Bahasa isyarat serta sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab dan kabul dalam jual beli. Pada praktik jual beli produk digital *freelance* pada situs projects.co.id ijab kabulnya dilaksanakan secara tertulis karena proses jual belinya diterapkan melalui situs projects.co.id melalui fitur conversation untuk dapat membuat kesepakatan terkait negosiasi harga dan project yang akan dikerjakan sebelum mustashni' melanjutkan pembayaran. Oleh karena itu, ijab dan kabul jual beli yang dilakukan secara elektronik dianggap sah sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan undang-undang yang telah berlaku. Penyerahan barang dilakukan melalui situs Projects.co.id karena barang yang diperdagangkan berupa soft file.

Berdasarkan hal tersebut bahwa bentuk transaksi yang dilakukan oleh Projects.co.id dengan *freelancer* dan juga transaksi jual beli produk digital yang dilakukan oleh *freelancer* dengan owner melalui fitur *Project* sesuai dengan analisis hukum islam ditinjau dalam fiqih muamalah tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *Istishna'*.

2. Analisis hukum islam terhadap penetapan *service fee* project *freelancer* dengan penyedia layanan Projects.co.id

Dalam perjanjian kerjasama antara Projects.co.id dengan *worker* diterangkan bahwa "untuk setiap transaksi diatas Rp 100.000,- melalui fitur project maka para pihak sepakat bahwa *worker/freelancer* akan membayar *service fee* kepada Projects.co.id sebesar 12% (dua belas persen) dari jumlah harga project yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu klien dan *worker*."

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ijarah adalah suatu akad yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dari suatu benda atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembayaran tertentu pula. Dalam konteks ini, kerjasama dapat berupa penyewaan lapak atau tempat.

Jika ditinjau rukun dan syaratnya menurut jumhur ulama, sebagai berikut: (Al Hadi, 2017)

- a. Mu'jir dan Musta'jir adalah istilah yang merujuk pada dua pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Projects.co..id (penyedia layanan produk) sebagai Mu'jir yaitu orang yang mendapatkan upah untuk mengerjakan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. Pihak *Worker/freelancer* sebagai Musta'jir yaitu orang menyewakan atau memberi upah.
- b. Shighat ijab Kabul, terjadi ketika pihak Projects.co.id menyerahkan perjanjian syarat dan ketentuan pada saat *worker* mendaftarkan akun, dan pihak *worker* menyetujui dengan melanjutkan pendaftaran akun pada situs Projects.co.id.
- c. Ujrah adalah imbalan atau upah yang diterima oleh buruh atau pekerja dalam bentuk uang atau barang untuk jangka waktu tertentu dalam konteks aktivitas ekonomi. hukum Islam, terdapat beberapa syarat terkait dengan ujrah (upah). yaitu:
 - 1) kedua pihak yang berakad saling rela. Antara *worker* dengan pihak Projects.co.id Kedua belah pihak saling menyetujui besaran *Service fee* yang telah ditentukan dalam perjanjian syarat dan ketentuan. Hal ini ditandai dengan langkah *worker* yang melanjutkan proses pendaftaran akun.
 - 2) Besarnya upah yang ditentukan merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Upah ini harus ditentukan melalui musyawarah dan konsultasi yang transparan. Meskipun tidak ada negosiasi mengenai besaran *service fee* yang ditetapkan sebesar 12% untuk transaksi di atas Rp 100.000,-, pihak *worker* sendiri tidak merasa terbebani dengan adanya *service fee* tersebut.
 - 3) Pihak yang memiliki kekuatan dalam suatu akad seharusnya tidak menyalahgunakan keadaan tersebut dengan mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lebih lemah dan memberikan upah yang tidak mencapai standar yang layak. Upah yang diberikan *worker* kepada Projects.co.id telah sesuai kesepakatan. Yaitu 12% dari transaksi diatas Rp 100.000,- yang terjadi melalui fitur *Project*.

- 4) Upah harus berasal dari perbuatan yang jelas mengenai batas waktu pekerjaannya, dalam hal ini upah yang diberikan setiap ada transaksi yang melalui fitur project diatas Rp 100.000,-. Ketika klien dan *worker/freelancer* selesai transaksi melalui fitur project maka otomatis akan langsung terpotong 12% jika transaksi tersebut diatas Rp 100.000,- oleh situs dan yang masuk ke akun *worker* hanya sebesar 88% dari harga pada project yang telah disepakati oleh *freelancer* dan klien.
 - 5) Upah yang diberikan harus berupa harta yang memiliki nilai dan harus dijelaskan secara rinci dalam akad, termasuk jenis dan besaran upah yang akan diberikan. Ini karena upah adalah pembayaran atas manfaat yang diberikan, sehingga nilai tersebut harus jelas. Besaran upah untuk penyedia layanan produk di situs Projects.co.id telah dijelaskan secara jelas dalam perjanjian Syarat dan Ketentuan antara Projects.co.id dan *worker* (pengguna layanan).
- d. Dalam akad upah-mengupah, barang yang disewakan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:
- 1) Objek akad ijarah dan ujuh harus berguna dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam perjanjian kerjasama ini, barang yang menjadi objeknya adalah situs yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mempertemukan klien sebagai pencari produk digital dengan *freelancer* sebagai penjual produk digital untuk menawarkan produk digital, dan juga keamanan dalam bertransaksi.
 - 2) Objek sewa-menyewa dan upah-mengupah harus dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja beserta dengan manfaat yang dijanjikan, terutama dalam hal sewa-menyewa. Hal ini ditunjukkan dengan *worker* yang menggunakan situs Projects.co.id bisa mengontrol apapun yang terjadi pada akunnya, misalkan dapat mengakhiri project jika klien memiliki banyak permintaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan project awal ketika sudah melakukan kontrak dengan klien, dan juga *worker* dapat melakukan penarikan dana dari hasil kerjanya kapanpun.
 - 3) Dengan memperhatikan rukun dan syarat oleh jumbuh ulama sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian antara *worker* dan Projects.co.id telah memenuhi persyaratan tersebut. Kedua pihak tidak merasa dirugikan dan juga saling rela terhadap besaran *service fee* yang disepakati.

Hukum *Ijārah* dikatakan sah merupakan adanya kemanfaatan bagi penyewa, dan upah untuk orang yang menyewakan atau pekerja *ma'qud 'alaih*, sebab *Ijārah* termasuk dalam jual beli pertukaran, dengan kemanfaatan. (Muslich, 2010) Sesuai dalam dasar hukum *Ijārah* adalah firman Allah sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut....” (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233).

Dasar hukum tersebut sama dengan ketentuan Projects.co.id yaitu setiap *worker/freelancer* yang melakukan transaksi dengan fitur project harus membayar upah sebesar 12% setiap transaksi diatas Rp 100.000,-. Sehingga *service fee* yang ditetapkan oleh projects.co.id pada fitur project sebagai (ujrah) berupa sewa lapak karena sudah memberikan keamanan bertransaksi jual beli produk digital oleh *worker*.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi project di situs Projects.co.id, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada mekanisme jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi project di situs Projects.co.id dalam praktiknya melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu klien (*owner*), penyedia layanan (situs), dan *freelancer* (*worker*). Untuk menggunakan layanan produk digital *freelance* masuk ke situs projects.co.id dengan mendaftar/masuk, masuk pada fitur project pilih tab projects berikutnya create project, kemudian isi kolom pada halaman create projects lalu klik save and publish, untuk memeriksa tawaran *worker* masuk My Account berikutnya klik Show Bid pilih penawaran *freelancer*, buat kesepakatan harga dan project, setelah itu transfer uang kedalam rekening *escrow* projects.co.id (deposit) sesuai nominal yang telah disepakati, setelah itu *freelancer* bisa memulai project, setelah project selesai dan diupload oleh *freelancer* maka klien dapat memeriksa dan jika sudah sesuai klien bisa

meyelesaikan kontrak pada situs projects.co.id lalu uang akan masuk kedalam saldo akun *freelancer*.

2. Adapun dari segi analisis hukum Islam, jika penulis melihat prakteknya transaksi antara klien dengan *freelancer* menggunakan akad *Istishna*, dan transaksi seperti ini telah memenuhi rukun dan syarat *Istishna* adalah pelaku akad *Istishna*, yaitu orang yang memesan *mustashni'* dan *freelancer* sebagai *shani'*. Objek akadnya adalah product digital yang sudah dijelaskan sebelum proses pembuatan terkait spesifikasi, waktu penyerahan, dan harga sudah di tuliskan pada deskripsi *project*. *Sighat*, adalah pernyataan dalam kalimat yang digunakan dalam akad *ijab-qabul* dalam transaksi ini terjadi ketika klien memilih *freelancer* dari *project* yang telah dibuat dan melakukan kesepakatan *project* dan harga, klien menyelesaikan pembayaran dengan mentransfer sebesar nominal *project* kedalam rekening *escrow* Projects.co.id. Penulis juga melihat praktek transaksi antara *freelancer* dengan penyedia layanan Projects.co.id, akad yang digunakan dalam transaksi tersebut merupakan akad *Ijārah*, dan transaksi seperti ini telah memenuhi rukun dan syarat *Ijārah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Pandji. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Edited by Anna. Cet 1. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Asikin, Zaenal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Ed.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet 1). Rajawali Pers.
- Dermawan, R., & Saraswati, D. (2009). *Cari Duit dari Freelance*. Penebar PLUS+.
- Farroh Hasan, A. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*.
- Harahap, Nursapia. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hardani, Helmina Andari, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utamo, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Isnawati. (2018). *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta Press.
- Muslich, H. A. W. (2010). *Fiqh muamalat* (Cet. 1.). Amzah.

- Pudjiharjo H.M., & Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. UB Press.
- Salim, M. (2017). JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2).
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development* (Rusmini (ed.)). Pusaka.
- Siaha Widodo, A. (2019). *Peran Internet dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas di Indonesia*.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet 1). PT Remaja Rosdakarya.
- Wahbah Az-zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5* (R. Permadi (ed.); Cet 1). Gema Insani.